

ANALISIS STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Rheinanda Nabilla Putri Maily¹, Nahdia Sakinah², Zalfi Juni Harza³, Rizki Ananda⁴
^{1,2,3,4}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
rheinandanabilla@gmail.com¹, nahdhiasakinah09@gmail.com²,
zalfiharza@gmail.com³, rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id⁴

ABSTRACT

Quality education requires significant contributions from education personnel. This article aims to explain the importance of educational personnel standards in creating a quality educational environment, as well as referring to the guidelines or guidelines established to regulate the standards of professionalism and qualifications of educational personnel. The research method used is the literature research method or literature review. This approach involves the analysis and synthesis of written works relevant to the research topic being investigated. Educational personnel standards are an important foundation in ensuring that educational personnel have adequate qualifications and are responsible for creating a quality educational environment. Through the implementation of these standards, it is hoped that educational staff can provide a good learning environment, facilitate student development, and meet national education goals. Enforcing educational staff standards is the key to achieving optimal educational goals and preparing a competent and competitive generation.

Keywords: *analysis, educational staff, standards*

ABSTRAK

Pendidikan yang berkualitas membutuhkan kontribusi yang signifikan dari tenaga kependidikan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya standar tenaga kependidikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas, serta merujuk pada panduan atau pedoman yang ditetapkan untuk mengatur standar profesionalisme dan kualifikasi tenaga kependidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian literatur atau kajian pustaka. Pendekatan ini melibatkan analisis dan sintesis karya-karya tulis yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diinvestigasi. Standar tenaga kependidikan merupakan landasan yang penting dalam memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi yang memadai dan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Melalui penerapan standar ini, diharapkan tenaga kependidikan dapat memberikan lingkungan pembelajaran yang baik, memfasilitasi perkembangan peserta didik, dan memenuhi tujuan pendidikan nasional. Penegakan standar tenaga kependidikan menjadi kunci untuk mencapai

tujuan pendidikan yang optimal dan mempersiapkan generasi yang kompeten dan berdaya saing.

Kata Kunci: analisis, tenaga kependidikan, standar

A. Pendahuluan

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada siswa atau peserta didik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran dan kontribusi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan, seperti guru, kepala sekolah, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya, memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal, diperlukan adanya standar yang mengatur kompetensi, tugas, tanggung jawab, dan etika kerja tenaga kependidikan (Abrori & Muali, 2020). Standar tenaga kependidikan merujuk pada panduan atau pedoman yang ditetapkan untuk mengatur standar profesionalisme dan kualifikasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas mereka. Standar ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas tentang harapan dan ekspektasi terhadap kinerja mereka, serta untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan

sikap yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di bidang pendidikan (Badrudin et al., 2024).

Standar tenaga kependidikan mencakup berbagai aspek, termasuk kompetensi akademik dan profesional, kemampuan mengelola pembelajaran, keterampilan pedagogis, kemampuan berkomunikasi, penggunaan teknologi pendidikan, pemahaman terhadap prinsip-prinsip inklusi dan keadilan pendidikan, serta etika profesional. Melalui penerapan standar ini, diharapkan tenaga kependidikan dapat memberikan lingkungan pembelajaran yang baik, memfasilitasi perkembangan peserta didik, dan memenuhi tujuan pendidikan nasional (Ananda, 2018). Pada akhirnya, standar tenaga kependidikan merupakan landasan yang penting dalam memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi yang memadai dan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks ini, penegakan standar tenaga

kependidikan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal dan mempersiapkan generasi yang kompeten dan berdaya saing (Suardi, 2018).

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian manusia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pendidikan melibatkan proses pemahaman budaya yang ditanamkan dalam diri peserta didik, sehingga membantu mereka menjadi individu yang terkait dengan nilai-nilai budaya dan etika masyarakat (Riantoni & Nurrahman, 2020). Selain itu, pendidikan juga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan sumber daya manusia suatu negara atau bangsa (Sukiyanto & Maulidah, 2020). Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan upaya serius untuk menciptakan pembelajaran dalam diri peserta didik, sehingga dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan pengolahan informasi yang baik (Diani et al., 2018).

Pemerintah sangat serius dalam mengatasi masalah pendidikan dan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan karena melalui sistem pendidikan yang baik, diharapkan akan muncul

generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menciptakan perubahan positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Saifulloh et al., 2015). Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan isu yang terus diperbincangkan dalam pengelolaan dan manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan adalah usaha yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar harapan tercapainya pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat terwujud (Fadhli, 2017).

Untuk mencapai mutu pendidikan nasional yang baik, penting untuk memenuhi semua standar nasional pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) mencakup standar isi, standar proses, standar pendidik dan staf, standar kecakapan, standar sarana dan prasarana, standar pendanaan, dan standar evaluasi pendidikan. Dalam upaya mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas, Standar Pendidikan berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan sesuai dengan standar minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pendidikan Nasional, selain bertujuan untuk menciptakan pendidikan nasional yang berkualitas, juga memiliki tujuan untuk membentuk tingkat kognitif, karakter, dan peradaban yang berharga bagi kehidupan bangsa Indonesia (Triwiyanto, 2015). Standar Pendidikan Nasional juga merupakan dasar pembangunan dalam sistem pendidikan Indonesia, yang memungkinkan peserta didik untuk mencapai standar mutu yang diinginkan (Raharjo & Saputra, 2023). Fondasi tersebut mencakup berbagai elemen, seperti materi pelajaran, tingkat kompetensi, kerangka dasar kurikulum, beban belajar, proses pembelajaran, pedoman penilaian, dan komponen lainnya yang dianggap penting dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia (Damanik, 2015). Dengan demikian, Standar Pendidikan Nasional telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan Indonesia dan memainkan peran penting dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik.

Tugas utama seorang pendidik profesional dalam pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah meliputi mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Profesional dalam konteks ini merujuk pada pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu sebagai sumber pendapatan, membutuhkan keterampilan dan pengetahuan untuk memenuhi standar atau tingkat kualitas tertentu, serta memerlukan pelatihan profesional (Hoesny & Darmayanti, 2021). Seorang guru harus memenuhi standar atau persyaratan kualifikasi akademik dan nonakademik berlaku secara nasional, serta memiliki sertifikat pendidik agar dapat diakui sebagai pendidik profesional (Amrullah et al., 2023).

Seorang pendidik yang profesional dapat dianggap sebagai individu yang telah memenuhi kompetensinya dalam kemampuan mengajar, pengetahuan, karakter, perilaku, pemahaman, apresiasi, dan harapan yang terkait dengan tugas yang diberikan (Jamin, 2018). Selain itu, pendidik yang profesional juga harus memiliki penguasaan materi yang relevan dengan kurikulum yang ditetapkan serta memiliki pemahaman yang mendalam dalam setiap subjek yang akan diajarkan (Darmadi, 2015). Hal ini memberikan

tantangan bagi pendidik, baik dalam bidang yang sudah dikuasai maupun bidang yang masih belum sepenuhnya dikuasai, sehingga kompetensinya dapat terus meningkat (Bagou & Sucking, 2020).

Individu yang dianggap memiliki profesionalisme dalam bidang pekerjaannya dianggap memenuhi standar dan dianggap pantas dalam bidang tersebut. Guru harus memenuhi kualifikasi non-akademik yang tercermin dalam penerapan empat kemampuan guru, yaitu kemampuan pendidikan, pribadi, sosial, dan tematik (Lestari, 2018). Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan, dan sekolah serta lembaga pendidikan merupakan tempat yang berpotensi untuk mengembangkan kapasitas pendidik (Sanda et al., 2022).

B. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode kajian literatur, kajian literatur merupakan langkah pertama dan penting dalam penyusunan sebuah rencana penelitian. Kajian literatur adalah satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan

membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu. metode ini juga merupakan metode yang bukan hanya mengumpulkan teori yang juga merupakan metode yang terkait tetapi melakukan analisis dari kajian teori yang dilakukan. Kajian dalam penelitian ini mengumpulkan berbagai macam kajian literatur yang sesuai dengan bahan kajian yang ingin diteliti kemudian ditelaah teori yang bersangkutan dan diambil kesimpulan dan temuan penelitian yang dilakukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Pendidik adalah guru sebagai pemegang peran penting dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan tenaga

kependidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium. Standar pendidik dan tenaga kependidikan tertuang dalam berbagai peraturan diantaranya:

1. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta kompetensi sosial.
2. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, serta sosial.
3. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Standar Guru yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
4. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah yaitu kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial.
5. Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah yang berisikan kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki tenaga perpustakaan yaitu manajerial, pengelolaan informasi, kependidikan, kepribadian, sosial, serta pengembangan profesi.
6. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah tenaga laboratorium harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai serta empat kompetensi utama yaitu kompetensi kepribadian, sosial, administratif, dan profesional.

Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran penting dalam proses pendidikan, guru berada di garda terdepan pendidikan karena

berhadapan langsung dengan peserta didik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Kunandar, 2017). Sebagai sebuah profesi terdapat kompetensi yang melekat pada guru, kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan dan kemampuan dalam diri guru dapat mewujudkan kinerjanya secara efektif tepat dan efektif.

Guru yang memiliki kompetensi akan dengan mudah menjalankan pendidikan bukan hanya berkualitas tetapi juga tepat. Begitupun dengan tenaga kependidikan adalah bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dalam perannya baik dalam hal pengawasan, pengelolaan, administrasi serta tugas teknis lainnya. Pendidik dan tenaga kependidikan masing-masing memiliki peran dan tugas yang saling terkait satu dan lainnya serta saling mendukung. Pendidik dan tenaga kependidikan berperan penting dalam menciptakan lingkungan masyarakat belajar di satuan pendidikan.

Kompetensi Guru

Kompetensi guru adalah indikator yang dijadikan ukuran karakteristik guru sehingga guru dapat dikatakan kompeten. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah terhadap peserta didik tidak bisa dilakukan sembarang orang, karena untuk melakukan tersebut dituntut keahlian atau kompetensi sebagai guru. Kompetensi diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi didefinisikan sebagai kewenangan (memutuskan sesuatu).

Ada juga yang mengatakan bahwa "kompetensi atau secara umum diartikan sebagai kemampuan dapat bersifat mental maupun fisik. Kompetensi ini dapat menjadi ukuran kemampuan seorang pendidik memberikan pengajaran yang baik sesuai bidangnya kepada siswa, agar proses pembelajaran yang diajalkan dapat sesuai dengan yang diharapkan serta mampu menciptakan hasil SDM yang memiliki kompetensi pula maka mampu bersaing di berbagai bidang sebagai hasil dari proses pendidikan yang baik.

Sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah. No14 tahun 2005 pada pasal 8 mengatakan tentang kompetensi seorang guru. Ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, antara lain: kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.

1. Kemampuan pedagogik

Kemampuan pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam mengajar, mengolah prose pembelajaran membimbing serta memimpin peserta didik. pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dengan siswa. Dapat pula diartikan kompetensi pedagaogik adalah sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar siswa. Kompetensi pedagogik meliputi

- a. Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan
- b. Pemahaman terhadap peserta didik
- c. Pengembangan kurikulum/silabus
- d. Perancangan pembelajaran
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- g. Evaluasi hasil pembelajaran
- h. Pengembangan pesertadidik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

2. Kompetensi kepribadian

Merupakan kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik yang mana dapat menjadi panutan bagi peserta didik, seperti akhlak kepribadian yang baik, dewasa, ucapan arif bijaksana serta baik dari perilaku dan ucapan. Seorang pendidik harus mampu :

- a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi serta bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3. Kompetensi profesional

Menurut peraturan pemerintah no 19 tahun 2005, yang mana kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Guru adalah tenaga profesional dituntut menjadi manusia yang berdedikasi tinggi, loyal, berkemauan keras, memiliki etos kerja yang tinggi, bermotivasi tinggi dan berdisiplin yang dapat mendukung berhasilnya visi dan misi suatu sekolah sebagai organisasi.

4. Kompetensi sosial

Kemampuan sosial merupakan kemampuan seorang guru/ tenaga pendidik menyesuaikan diri di lingkungan kerja, dan masyarakat dengan perannya sebagai guru. Mampu bergaul dengan baik dan efisien terhadap sesama guru, peserta didik masyarakat dan wali murid sehingga tercipta hubungan sosial yang baik. Kompetensi sosial meliputi :

a. Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif, karena pertimbangan jenis kelamin, agama,

ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.

b. Berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.

c. Beradaptasi di tempat bertugas diseluruh wilayah republik Indonesia.

d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi

Peran Standar tenaga Kependidikan

Standar Pendidikan berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan sesuai dengan standar minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut penjelasan lebih lanjut:

1. Perencanaan Pendidikan

Standar Pendidikan memberikan panduan dalam perencanaan pendidikan di tingkat nasional, regional, dan lokal. Standar ini menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan yang harus diikuti dalam merancang desain kurikulum, mengalokasikan sumber daya, dan mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan berkualitas. Standar

Pendidikan juga mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setempat untuk relevansi dan akuntabilitas pendidikan

2. Pelaksanaan Pendidikan

Standar Pendidikan membantu dalam pelaksanaan pendidikan dengan menyediakan pedoman yang jelas mengenai proses pembelajaran, penilaian, manajemen pendidikan. Hal ini mencakup pengaturan waktu pembelajaran, penggunaan metode pengajaran yang efektif, integrasi teknologi dalam pembelajaran, pengelolaan kelas yang baik, serta penerapan pendekatan inklusif dan berbasis hak asasi manusia. Standar ini juga menjamin bahwa guru dan tenaga pendidikan lainnya memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka.

3. Pengawasan Pendidikan

Standar Pendidikan berperan dalam pengawasan pendidikan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan dan tenaga pendidik bekerja sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan. Standar ini menjadi acuan dalam proses evaluasi, akreditasi, dan pemantauan lembaga pendidikan. Pengawasan dilakukan oleh badan

pengawas pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi persyaratan administratif, pedagogis, dan infrastruktur yang sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan.

Standar Pendidikan juga mencakup standar minimal yang harus dipenuhi oleh sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini termasuk dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan lainnya yang mengatur kualitas pendidikan, kurikulum nasional, daya dukung pendidikan, keamanan dan keselamatan, serta hak-hak peserta didik. Standar ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah negara. Dengan adanya Standar Pendidikan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dapat dilakukan secara terarah dan terukur. Standar ini juga berfungsi sebagai alat untuk peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan aksesibilitas, dan perlindungan hak-hak peserta didik.

Permasalahan Terkait dengan Standar Tenaga Kependidikan

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya kualifikasi dan kompetensi yang memadai dari tenaga kependidikan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pendidikan formal yang relevan, pelatihan yang tidak memadai, atau kurangnya akses terhadap pengembangan profesional. Kurangnya kualifikasi dan kompetensi dapat menghambat tenaga kependidikan dalam memberikan pengajaran yang berkualitas, mengelola pembelajaran secara efektif, dan memenuhi kebutuhan peserta didik dengan baik.

Terkadang, standar tenaga kependidikan tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dihadapi di lapangan. Standar yang tidak relevan, terlalu umum, atau tidak cukup spesifik dapat menyebabkan kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh standar dengan kenyataan yang dihadapi oleh tenaga kependidikan. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas yang diharapkan dengan efektif dan efisien. Ketidaktepatan dalam pemantauan dan evaluasi terhadap tenaga kependidikan menyebabkan

rendahnya akuntabilitas dan kurangnya tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian dengan standar. Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang efektif dapat menghambat perbaikan pengembangan tenaga kependidikan secara keseluruhan. Diperlukan sistem pemantauan yang kuat dan mekanisme evaluasi yang teratur untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada tenaga kependidikan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memberikan dukungan yang tepat.

Beberapa tenaga kependidikan mungkin mengalami rendahnya motivasi atau kurangnya sikap profesional dalam melaksanakan tugas mereka. Hal ini dapat dipengaruhi faktor, seperti kondisi kerja yang buruk, kurangnya penghargaan atau insentif, dan kurang pengembangan profesional. Rendahnya motivasi dan profesionalisme guru berdampak negatif pada kualitas pendidikan yang diselenggarakan dan mempengaruhi pencapaian standar yang ditetapkan.

Implementasi standar tenaga kependidikan dapat menghadapi tantangan yang kompleks. Beberapa tantangan meliputi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana,

fasilitas, maupun tenaga pendukung; perubahan kebijakan yang sering, yang dapat membingungkan dan mempengaruhi stabilitas implementasi standar; kurangnya dukungan dan pelatihan yang memadai bagi tenaga kependidikan; serta perbedaan situasi dan kondisi di berbagai daerah atau institusi pendidikan, yang memerlukan pendekatan yang fleksibel dalam implementasi standar.

Solusi Permasalahan Terkait dengan Standar Tenaga Kependidikan

Penerapan solusi-solusi ini memerlukan komitmen dan kerjasama antara berbagai pihak terkait. Dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, pemantauan, pengembangan profesional, motivasi, dan kerjasama, diharapkan permasalahan terkait dengan standar tenaga kependidikan dapat diatasi dan kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan. Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan standar tenaga kependidikan, berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi. Penting untuk meningkatkan kualifikasi dan

kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan formal yang relevan dan program pelatihan yang memadai. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan. Ini termasuk program pelatihan dalam penggunaan teknologi pendidikan, metode pengajaran yang inovatif, manajemen kelas, dan penilaian yang efektif.

2. Revisi Standar. Standar tenaga kependidikan perlu direvisi secara berkala, dengan melibatkan para ahli pendidikan, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait. Revisi ini harus memperhatikan perubahan tren pendidikan, perkembangan teknologi, dan tuntutan pekerjaan di lapangan. Standar yang relevan, spesifik, dan dapat diimplementasikan secara efektif akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Pemantauan dan Evaluasi yang Ketat. Diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan bahwa tenaga kependidikan memenuhi standar yang ditetapkan.

Pemerintah dan lembaga terkait harus memantau kinerja tenaga kependidikan secara berkala, memberikan umpan balik, dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk perbaikan. Evaluasi yang teratur dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan pengembangan, serta memberikan saran dan bimbingan yang tepat.

4. Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan. Penting untuk menyediakan kesempatan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi tenaga kependidikan. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, workshop, seminar, konferensi, dan kegiatan pengembangan lainnya. Pemberian insentif seperti beasiswa, promosi, dan penghargaan dapat mendorong tenaga kependidikan untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka.

5. Peningkatan Motivasi dan Lingkungan Kerja. Faktor motivasi dan lingkungan kerja yang kondusif juga perlu diperhatikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi, memberikan

penghargaan, dan partisipasi aktif tenaga kependidikan. Ini termasuk kesempatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mendengarkan masukan mereka, dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Kolaborasi antara Lembaga Terkait. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi profesional, dan pemangku kepentingan perlu ditingkatkan. Ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, kolaborasi dalam pengembangan program pelatihan, dan *sharing best practices*. Dengan bekerja sama, berbagai pihak dapat saling mendukung dalam memenuhi standar tenaga kependidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan artikel "Standar Tenaga Kependidikan", dapat disimpulkan bahwa standar tenaga kependidikan merupakan aspek penting mencapai pendidikan yang berkualitas. Melalui penerapan standar ini, tenaga kependidikan, seperti guru, kepala sekolah, staf administrasi, dan tenaga pendukungnya, dapat melaksanakan

tugas mereka dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Dijelaskan bahwa standar tenaga kependidikan mencakup berbagai aspek, kompetensi akademik dan profesional, kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran, keterampilan pedagogis, berkomunikasi, penggunaan teknologi pendidikan, pemahaman terhadap prinsip-prinsip inklusi dan keadilan pendidikan, serta etika profesional.

Standar ini memberikan acuan yang jelas tentang harapan dan ekspektasi terhadap kinerja tenaga kependidikan. Dengan adanya standar tenaga kependidikan, diharapkan tenaga kependidikan dapat menciptakan pembelajaran yang baik, memfasilitasi perkembangan peserta didik, dan memenuhi tujuan pendidikan nasional. Penegakan standar tenaga kependidikan menjadi kunci dalam mencapai tujuan pendidikan yang optimal dan mempersiapkan generasi yang kompeten dan berdaya saing. Pemerintah dan lembaga pendidikan bekerja sama untuk memastikan implementasi dan penegakan standar tenaga kependidikan secara efektif. Hal ini melibatkan pengembangan pelatihan dan pengembangan

profesional yang sesuai, pemantauan kinerja tenaga kependidikan, serta penilaian yang objektif terhadap pemenuhan standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, M., & Muali, C. (2020). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah. *JUMPA: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 1–16.
- Amrullah, M., Khasanah, N. L., & Hikmah, K. (2023). Analisis Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 10(2), 41–52.
- Ananda, R. (2018). *Profesi pendidik dan Tenaga Kependidikan (Telaah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan)*.
- Badrudin, B., Setiana, R., Fauziyyah, S., & Ramdani, S. (2024). Standarisasi Pendidikan Nasional. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1797–1808.
- Bagou, D. Y., & Sukung, A. (2020). Analisis Kompetensi Profesional Guru. *Jambura Journal of Educational Management*, 122–130.
- Damanik, J. (2015). Upaya dan Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 8(3), 151–160.
- Darmadi, H. (2015). Tugas, Peran, Kompetensi, Dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional.

- Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 161–174.
- Diani, R., Asyhari, A., & Julia, O. N. (2018). Pengaruh Model RMS (Reading, Mind Mapping And Sharing) Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Pada Pokok Bahasan Impuls Dan Momentum. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 5(1), 31–44.
- Fadhli, M. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 215–240.
- Hoesny, M. U., & Darmayanti, R. (2021). Permasalahan dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi Dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(2), 123–132.
- Jamin, H. (2018). Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 19–36.
- Kunandar. (2017). Sukses dalam Sertifikasi Guru. *Jakarta: Raja Wali Pers, Raja Grafindo Persada*.
- Lestari, S. (2018). Analisis Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Studi di SDN 3 Tamanagung Banyuwangi). *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 18–22.
- Raharjo, M., & Saputra, A. (2023). The Development of the Hybrid Learning Method with the Open Broadcaster Software (OBS) Application. *Fifth Sriwijaya University Learning and Education International Conference (SULE-IC 2022)*, 398–408.
- Riantoni, C., & Nurrahman, A. (2020). Analisis Tingkat Hubungan Karakter Jujur Siswa Terhadap Hasil Belajar IPA Terpadu. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 7(2), 1–8.
- Saifulloh, M., Muhibbin, Z., & Hermanto, H. (2015). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 5(2), 206–218.
- Sanda, Y., Warman, W., Pitriyani, A., & Yesepa, Y. (2022). Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 85–94.
- Suardi, M. (2018). *Belajar & Pembelajaran*. Deepublish.
- Sukiyanto, S., & Maulidah, T. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Guru Dan Karyawan. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 7(1), 127.
- Triwiyanto, T. (2015). Standar Nasional Pendidikan Sebagai Indikator Mutu Layanan Manajemen Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(2).
-